

BAB I

A. Latar Belakang Masalah

Perekonomian Islam, terdapat beberapa kegiatan yang bertujuan kemanusiaan antara lain amal, infaq, shadaqoh, zakat dan wakaf. Amal Infaq, shadaqah dan zakat merupakan kegiatan yang paling sering dilakukan, dimana dalam pengelolaannya pun tidak terlalu sulit, sehingga banyak lembaga sosial yang mengelola kegiatan tersebut. Sedangkan wakaf, pada umumnya dikenal sebagai merelakan tanah yang dimiliki untuk tujuan umum seperti pembangunan masjid dan sekolah. Hal ini menjadi salah satu faktor yang membuat masyarakat pada umumnya terutama bagi yang berpenghasilan belum rata-rata belum tertarik dengan wakaf, dikarenakan mereka berpikir bahwa untuk melakukan wakaf perlu biaya yang sangat tinggi dibandingkan amal, infaq dan zakat.¹

Wakaf adalah Institusi Sosial Islam yang tidak memiliki rujukan yang eksplisit dalam Al-Qur'an dan Sunah. Ulama berpendapat bahwa perintah wakaf merupakan bagian dari perintah untuk melakukan *al-khayr* (secara harfiah berarti kebaikan). Dasarnya adalah firman Allah SWT SWT berikut² :

... وَ افْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“... Dan berbuatlah kebajikan agar kamu memperoleh kemenangan” Q.S.Al-Hajj (22):77)³

¹ intan Wijaya, 2015, *pengelolaan dan pelaporan aset wakaf pada lembaga wakaf di Indonesia (studi kasus pada yayasan badan wakaf sultan)*, semarang : universitas diponegoro

² Jaih Mubarak, *wakaf produktif*, refika offset, bandung, 2008, hlm 7

³ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Semarang: Toha Putra, 1989) hlm. 523

Taqiy Yyudin abi bajar ibnu Muhammad Al-husaeni Al-dimsqi menafsirkan bahwa perintah untuk melakukan *al-khayr* berarti perintah untuk melakukan wakaf. Penafsiran *al-dimasqi* tersebut relevan dengan firman Allah SWT tentang wasiat.⁴

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ
حَقَّ عَلَى الْمُتَّقِينَ

“kamu diwajibkan berwasiat apabila sudah didatangi (tanda-tanda) kematian dan jika kamu meninggalkan harta yang banyak untuk ibu dan bapak dan karib kerabat dengan cara yang ma’ruf; (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang takwa.” (Q.S.Al-Baqarah (2):180)⁵

Dalam ayat tentang wasiat, kata *al khayr* diartikan dengan harta benda. Oleh karena itu, perintah melakukan *al-khayr* berarti perintah untuk melakukan ibadah badawi. Dengan demikian wakaf sebagai konsep ibadah kebendaan berakar pada *al-khayr*, Allah SWT memerintahkan mengerjakannya⁶

Diantara hubungan manusia dengan tanah yang bersifat religious itu terdapat suatu lembaga hak atas tanah yang disebut dengan tanah wakaf. Wakaf yang terambil dari kata kerja bahasa arab *waqafa*, menurut bahasa berarti menahan atau berhenti. Dalam hukum Islam wakaf berarti menyerahkan suatu hak milik yang tahan lama zatnya kepada seseorang atau nadzir baik berupa perorangan maupun berupa badan pengelolaan dengan ketentuan bahwa hasil atau manfaatnya digunakan untuk - yang sesuai dengan ajaran syariat Islam.

⁴ *Ibid.*

⁵ Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Semarang: Toha Putra, 1989) hlm. 44

⁶ *Ibid.*

Harta telah diwakafkan, keluar dari hak milik yang mewakafkan, dan bukan pula menjadi hak milik nadzir atau tempat menyerahkan, tetapi menjadi hak Allah SWT dalam pengertian hak masyarakat umum.

Para ahli fiqih berbeda pendapat dalam mendefinisikan wakaf menurut istilah, sehingga mereka berbeda pula dalam memandang hakikat wakaf itu sendiri. Berbagai pandangan tentang wakaf menurut istilah sebagai berikut :

Menurut Abu Hanifah wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum tetap milik si wakif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan. Berdasarkan definisi itu maka pemilikan harta wakaf tidak terlepas dari si wakif, bahkan ia dibenarkan untuk menariknya kembali dan ia boleh menjualnya. Jika si wakif wafat, harta tersebut menjadi harta warisan buat ahli warisnya. Jadi yang timbul dari wakaf hanyalah “menyambungkan manfaat”. Karena itu Mazhab Hanafi mendefinisikan wakaf adalah: “tidak melakukan sesuatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus tetap sebagai hak milik, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu pihak kebajikan (social), baik sekarang maupun akan datang”.

Mazhab Maliki berpendapat bahwa wakaf itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, namun wakaf tersebut mencegah wakif melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain dan wakif berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik wakafnya. Perbuatan si wakif menjadikan manfaat hartanya untuk digunakan oleh *mustahiq* (penerima wakaf), walaupun yang dimilikinya itu berbentuk upah, untuk menjadikan hasilnya untuk dapat

digunakan seperti mewakafkan Uang. Wakaf dilakukan dengan mengucapkan lafadz wakaf untuk masa tertentu sesuai dengan keinginan pemilik. Dengan kata lain, pemilik harta menahan benda itu dari penggunaan secara kepemilikan, tetapi membolehkan pemanfaatan hasilnya untuk tujuan kebaikan, yaitu pemberian manfaat benda secara wajar sedang benda itu tetap menjadi milik si wakif. Perwakafan itu berlaku untuk suatu masa tertentu, dan karenanya tidak boleh disyaratkan sebagai wakaf kekal (selamanya).

Mazhab Syafi'i dan Ahmad bin Hambal berpendapat bahawa wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, setelah sempurna prosedur perwakafan. Wakif tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan, seperti: perlakuan pemilik dengan pemilikannya kepada orang lain, baik dengan tukaran atau tidak. Jika wakif wafat, harta yang diwakafkan tersebut tidak dapat diwarisi oleh ahli warisnya. Wakif menyalurkan manfaatnya harta yang diwakafkan kepada *mauquf'alah* (yang diberi wakaf) sebagai sedekah yang mengikat, dimana wakif tidak dapat melarang penyaluran sumbangannya tersebut. Apabila wakif melarangnya, maka qadli berhak memaksanya agar memberikannya kepada *mauquf'alah*. Karena itu mazhab Syafi'i mendefinisikan wakaf adalah : “tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus sebagai milik Allah SWT, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu kebajikan (sosial)”.⁷

⁷ Depag RI, *Fiqih Wakaf*, Jakarta : Direktorat Pemberdayaan Wakaf Dan Dirjen Bimas Islam, 2016, hlm 2-3

Sementara dalam pasal 215 ayat (1) buku III KHI, pengertian wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.

Dalam konteks Indonesia, selain yang tertera dalam KHI, wakaf dimaknai secara spesifik dengan menemukan titik temu dari berbagai pendapat ulama tersebut. itu dapat dilihat dari rumusan terminologi wakaf dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, bahwa wakaf diartikan dengan “perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.” Rumusan yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 itu tampak sekali mengakomodasi berbagai pendapat para ulama fiqih tentang wakaf, hingga makna wakaf dalam konteks Indonesia lebih luas dan lebih lengkap.

Dari beberapa definisi wakaf tersebut, dapat dipahami bahwa wakaf bertujuan untuk memberikan manfaat atau faedah harata yang diwakafkan kepada orang yang berhak dan dipergunakan sesuai dengan ketentuan syari'ah Islam. itu sesuai dengan fungsi wakaf yang disebutkan dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 yang menyatakan: wakaf berfungsi untuk

mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.⁸

Dalam perspektif KHI, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 untuk adanya wakaf harus dipenuhi 4 (empat) unsur rukun, yaitu :

1. Adanya orang yang berwakaf (wakif) sebagai subjek wakaf;
2. Adanya benda yang diwakafkan (mauquf)
3. Adanya penerima wakaf sebagai subjek wakaf (nadzir)
4. Adanya aqad atau lafaz atau pernyataan penyerahan wakaf dari tangan wakif kepada orang atau tempat berwakaf.

Pengaturan unsur-unsur (rukun) dan syarat-syarat wakaf tersebut dapat dijumpai dalam ketentuan pasal 217 sampai dengan pasal 222 KHI

Ketentuan dalam pasal 215 angka 2 KHI menyatakan bahwa menjadi subjek wakaf atau yang dinamakan dengan wakaf itu bisa:

1. Orang
2. Orang-orang; atau
3. Badan hukum

Adapun syarat-syaratnya sebagai wakif sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 217 ayat (1), yaitu :

Apabila yang menjadi wakif itu orang atau orang-orang, dipersyaratkan:

1. Telah dewasa
2. Sehat akalnya

⁸ Oyo Sunaryo Mukhlis, *Pranata Sosial Hukum Islam*, Bandung: PT Refika Aditama, 2015 hlm.69

3. Oleh hukum tidak terang untuk melakukan perbuatan hukum
4. Dilakukan atas kehendak sendiri⁹

Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 pasal 6 disebutkan bahwa wakaf dilaksanakan dengan memenuhi unsur wakaf sebagai berikut:

1. Wakif, adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya. Wakif dapat meliputi: perseorangan, organisasi atau badan hukum.
2. Nazhir, adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Nazhir dapat meliputi: perseorangan, organisasi atau badan hukum.
3. Harta Benda Wakaf (*Al-Mauquf*), adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh wakif. Harta benda wakaf hanya bisa diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh wakif secara sah. Ikrar Wakaf (*shighat*) adalah pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan dan atau tulisan kepada Nazhir untuk mewakafkan harta benda miliknya.
4. Peruntukan harta benda wakaf (*Al-Mawquf'alaih*) dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya dapat diperuntukkan bagi sarana dan kegiatan ibadah; sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan; bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa,

⁹ Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2013, hlm 4

kemajuan dan peningkatan ekonomi umat; dan/atau kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.

5. Jangka waktu wakaf.

Dalam Pelaksanaan Wakaf, ketentuan administratif dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang KHI khususnya buku III yang mengatur hukum perwakafan dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf belum sepenuhnya mendapat perhatian masyarakat pada umumnya, dan khusus bagi pihak yang berwakaf. Pada diri wakif yang amat menonjol adalah sisi ibadah dari praktek wakaf. Oleh karena itu, wakif tidak merasa perlu untuk dicatat atau diadministrasikan. Dengan demikian, perwakafan itu dilakukan atas dasar keikhlasan dan keridhoan semata.¹⁰

Menurut tata cara adat, yang sering kali wakaf diperuntukan untuk tanah perumahan buat masjid atau surau kemudian wakaf yang diperuntukan untuk sebagian dari kekayaannya, dimana tidak dapat dipindahkan tangan buat selama-lamanya, buat anak cucu yang diperkenankan memungut hasil-hasilnyatanpa didukung data ontentik dan surat-surat keterangan, sehingga secara yuridis administratif status wakaf banyak yang tidak jelas.¹¹

Adapun regulasi yang harus dipenuhi dalam perbuatan hukum wakaf adalah wakaf harus dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf (AIW) atau akta

¹⁰ Nur Fadhilah, , *Sengketa Tanah Wakaf Dan Strategi Penyelesaiannya*, Jurnal Syariah dan Hukum, Vol 3 nomor 1, Juni 2011, hlm. 71-85

¹¹ Rachmadi Usman, *op.cit* , hlm 4

pengganti akta ikrar wakaf wakaf (APAIW) didaftarkan, dan diumumkan ke publik. Pelaksanaan wakaf harus sesuai dengan syari'ah dan peraturan perundang-undangan. Bukti otentik wakaf adalah AIW/APAIW yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW). Khusus wakaf tanah milik harus disertifikasi sebagai tanah wakaf. Disebut dalam pasal 32 dan pasal 69 Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, tanah wakaf wajib didaftarkan ke Kantor Pertanahan untuk memperoleh sertifikat.

Praktek wakaf yang sekarang ada di masyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien. Salah satunya yaitu belum meratanya pemahaman dan paradigma baru wakaf ditengah-tengah masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang baru yakni Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 yang mengakibatkan kurang optimalnya sertifikat tanah wakaf sehingga banyak mengundang kerawanan dan memudahkan terjadinya penyimpangan dari hakekat hukum dan tujuan perwakafan, seperti adanya tanah wakaf yang tidak diketahui keberadaannya, adanya tanah wakaf yang seolah-olah telah menjadi ahli waris wakif atau nadzirnya, adanya sengketa dan gugatan terhadap tanah-tanah wakaf dan berbagai kasus tanah wakaf lainnya.¹²

Berdasarkan hasil penelitian di kecamatan Cikarang Barat kesadaran masyarakat untuk mengadministrasikan harta benda wakaf umumnya masih rendah, masih banyak harta benda wakaf yang belum diadministrasikan. Keyataannya di Kecamatan Cikarang Barat terdapat tanah wakaf 142 objek

¹² Achamd Irawan Hamzani *Pengembangan Model Perlindungan Hukum Terhadap Harta Benda Wakaf Sebagai Aset Publik di Kecamatan WiraKelurahan Kabupaten Pekalongan*, Jurnal Multicultural & Multireligins, Vol 15 nomor 3, Desember 2016, hlm 133-141

harta benda wakaf dengan luas tanah 4.62 Ha di Kecamatan Cikarang Barat dengan 86 harta benda wakaf yang sudah bersertifikat dan 56 harta benda wakaf yang belum bersertifikat .¹³

Berdasarkan uraian diatas, penulis merasa perlu meneliti tentang status tanah wakaf yang belum memiliki legal hukum sebagai bentuk pencegahan konflik.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka terdapat pokok permasalahan yang dikaji yaitu:

1. Apa Penyebab Sebagian Masyarakat Tidak Melaksanakan Sertifikasi Harta Benda Wakaf di Kecamatan Cikarang Barat?
2. Apa Faktor Pendukung dan Penghambat Proses Sertifikas Harta Benda Wakaf di Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi?
3. Bagaimana Dampak Tidak disertifikasikannya Harta Benda Wakaf di Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui:

1. Menganalisi Penyebab Sebagian Masyarakat Tidak Melaksanakan Proses Akad Wakaf di Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi

¹³ *Siwak.kemenag.go.id*

2. Menganalisis Faktor Pendukung dan Penghambat Tidak Tersertifikatnya Harta Benda Wakaf di Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi
3. Menganalisis Dampak dari Tidak disertifikatkannya Harta Benda Wakaf di Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi

D. Kajian Pustaka

Penelitian tentang wakaf yang pernah dilakukan dalam skripsi mahasiswa ahwal syakhsiyah sebelumnya antara lain.

1. Dalam skripsi Panji Hidayat : *Implementasi Tanah Wakaf Di Kecamatan Mandalajati Kota Bandung*. sertifikat tanah wakaf di kecamatan mandalajati di kota bandung hingga bulan November 2012 terdapat 84 lokasi tanah wakaf. Dari jumlah tanah tersebut yang sudah bersertifikat adalah 60 lokasi. Sedangkan tanah yang belum bersertifikat adalah 23 lokasi, dan 1 masih dalam proses di BPN. Ini menandakan masih tingginya kesadaran masyarakat dalam berwakaf. Tetapi ada juga masyarakat yang tidak mensertifikatkan tanah wakafnya. ini terjadi Karena adanya yang menjadi kendala-kendala dalam proses pensertifikatan tanah wakaf tersebut.

Dari persoalan ini maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui lebih jelas dan diharapkan dapat menjadi masukan dalam rangka sumbangan pemikiran kota bandung.
- b. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi masyarakat di kecamatan mandalajati kota bandung sehingga belum mensertifikatkan tanah wakaf.

2. Dalam skripsi Itep Shohibuddin : Penyerahan Tanah Wakaf Tidak Tercatat Terhadap Status Hukum dan Pemanfaatnya (studi kasus atas tanah wakaf masjid di Kampung Tambak Baya Kelurahan Dano Kecamatan Leles Kabupaten Garut). Proses perwakafan dilakukan dengan tidak memerhatikan peraturan perundangan yang berlaku (PP. No. 28 Tahun 1977, UU No. 41 Tahun 2004, dan KHI). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perspektif hukum dan pemanfaatan benda wakaf dalam hukum Islam. Juga untuk mengetahui bagaimana proses penyerahan tanah wakaf masjid tidak tercatat di Kampung Tambak Baya dan sekaligus untuk mengetahui bagaimana implikasi penyerahan tanah wakaf masjid tidak tercatat di Kampung Tambak Baya, Kelurahan Dano terhadap status hukum dan pemanfaatnya.

E. Kerangka Pemikiran

Perkembangan Agama Islam sekarang ini semakin semarak diperbincangkan yang di media sosial maupun elektronik, yang menjadi sorotan di masyarakat sekarang ini adalah perkuatan pondasi kesemarakan Islam dalam menjaga kelestariannya. Bangunan-bangunan masjid, mushola, pondok, pesantren, dan lain sebagainya sebagaimana besar berdiri diatas tanah wakaf. Bahkan banyak pula lembaga-lembaga Pendidikan Islam, majlis ta'lim yang kegiatannya didanai dari hasil wakaf.

Peran wakaf diperjalanan Islam sangat membantu dalam perkembangan Islam di Indonesia, Karena adanya peran yang sangat penting dalam partisipasinya melalui pengorbanan atas harta yang dimilikinya. Salah satu tujuan yang disyariatkan dalam wakaf adalah untuk kesejahteraan umat manusia, khususnya umat muslim Indonesia yang sampai saat ini masih dalam masa perekonomian yang tidak stabil bahkan terpuruk, baik dibidang perdagangan, pendidikan, kesehatan, bahkan moralpun banyak yang perlu dibenahi dalam pembangunan Islam di Indonesia ini. Karena itu Islam sangat menganjurkan kepada umatnya yang sudah ekonominya menengah keatas untuk memberikan sebagian hartanya untuk dimanfaatkan dalam pengembangan Islam¹⁴

Dalam Islam, pemberian seperti ini termasuk sedekah jariyah, yaitu sedekah yang peranya akan terus mengalir kepada orang yang bersedekah bahkan setelah meninggal sekalipun, selama harta yang di wakafkan itu tetap bermanfaat. Tercantum dalam hadis Nabi S.A.W :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ :
 صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ وَوَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُوهُ (رواه ابو داود)

Diriwayatkan dari Abu Hurairah R.A. bahwa Rasulullah SAW. Bersabda : apabila manusia meninggal dunia, terputuslah amal perbuatannya kecuali tiga yaitu sedekah jariyah (wakaf), ilmu yang bermanfaat, atau anak seh yang mendo'akannya (*H.R. muslim*)¹⁵

¹⁴ Siah Khosyi'ah.2010. *Wakaf dan Hibah Perspektif Ulama Fiqih dan Perkembangannya di Indoensia*. Bandung : pustaka setia.hlm.77

¹⁵ *Ibid.*, hlm.159

Menurut pandangan Islam, hakikat pemilik seluruh benda yang ada dimuka bumi dan bahkan yang dilangit adalah milik Allah SWT. Seseorang dapat dikatakan mempunyai hak pribadi terhadap suatu benda dan dinamakan adanya hak milik terhadap benda tersebut, dapat pula dikatakan dia itu bukanlah satu-satunya pemilik benda tersebut. Kalau dia itu bukanlah satu-satunya pemilik benda tersebut. Kalau dia tidak menggunakan benda tersebut sesuai dengan aturan pemilik mutlak.¹⁶

Sebagai mana yang dikemukakan oleh Juhaya S Praja, bahwa prinsip keadilan yang menghendaki agar harta itu tidak hanya dikuasai oleh segelintir orang sehingga harta itu harus di distribusikan secara merata diantara masyarakat, baik kaya maupun miskin. Oleh Karena itu dibuatlah hukum zakat, shodaqoh, infaq, dan lain sebagainya.¹⁷

Allah SWT telah mensyariatkan wakaf, menganjurkannya dan menjadikan salah satu cara untuk mendekatkan diri kepadanya, orang-orang jahiliyah tidak mengenal wakaf, akan tetapi wakaf itu diciptakan dan diserukan oleh Rasulullah SAW karena kecintaan beliau kepada orang-orang yang fakir dan orang-orang yang membutuhkan.¹⁸

Pada konteks perwakafannya dalam instruksi Presiden nomor 1 Tahun 1991 tentang KHI, Undang-Undang nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan praturan Pemerintah RI nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, bahwa harta benda wakaf harus

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Jaih Mubarak, *Op.Cit*, hlm.113

¹⁸ Syyaid Sabiq, *Fikih Sunnah*, jilid 14, (Bandung : PT Al-Ma'arif, 1987), hlm153

didaftarkan. ini terdapat dalam Undang-Undang nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf pasal 32 yang berisi sebagai berikut: PPAIW atas nama nazhir mendaftarkan harta benda wakaf kepada instansi yang berwenang paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ikrar wakaf di tanda tangani.¹⁹

Kasus gugatan tanah wakaf kian merebak di berbagai kabupaten kota di Indonesia ini apa lagi dengan Kelurahankan kebutuhan ekonomi dan semakin melambungnya harga tanah sementara bukti wakaf tidak akurat sehingga banyak tanah wakaf yang kembali menjadi ahli waris atau penggugat, oleh karena itu, untuk pengamanan dan perlindungan hukum aset wakaf, pensertifikatan tanah wakaf merupakan suatu keharusan dan sangat mendasar untuk dilakukan.²⁰

Persoalan yang sering terjadi, bisa saja pada saat dilakukan ikrar wakaf, pihak-pihak tidak mendaftarkan harta benda wakaf kepada PPAIW atau kepada LKS itu, karena meyakini bahwa kelak keturunannya tidak akan menggugat harta yang ia wakafkan, atau karena meyakini bahwa wakaf itu semata-mata urusan agama yang harus dipisahkan dari keterkaitan dengan persoalan yang merupakan ranah Administrasi Negara. Di samping kemungkinan adanya alasan itu, persoalan lain dapat terjadi, misalnya adanya pengakuan bahwa wakif pada saat ikrar wakaf belum mengetahui atau belum ada aturan tentang keharusan mensertifikasi harta benda yang diwakafkan. Tetapi setelah

¹⁹ Kemenag RI, *Himpunan Praturan Perundang-Undangan Tentang Wakaf*, Jakarta : Direktorat Pemberdayaan Wakaf dan Dirjen Bimas Islam, 2012, hlm. 14

²⁰ M. Athoillah, *Hukum Wakaf: Hukum Wakaf Benda Bergerak dan Tidak Bergerak dalam Fiqih dan Praturan Perundang-Undangan di Indonesia*, Bandung : YRAMA WIDYA, 2014, hlm. 224

peraturan itu ada, wakif sudah meninggal dunia, sementara pihak nazir juga tidak mengetahui prosedur dan proses pendaftaran harta benda wakaf.²¹

Menurut Soerjono Soekanto, inti dan arti penegakan hukum terletak pada bagaimana mengharmoniskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang baik dan menyelaraskan dengan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut, antara lain sebagai berikut:

1. Faktor hukumnya sendiri yakni undang-undang;
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan satu dengan lainnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolok ukur daripada efektivitas penegakan hukum.

²¹ Oyo Sunaryo Mukhlas, *Op.Cit.*, hlm. 82

Faktor pertama, yakni undang-undang menjadi faktor utama dalam menunjang lahirnya penegakan hukum. Menurut Purbacaraka & Soerjono Soekanto, yang diartikan dengan undang-undang dalam arti materiil adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah. Maka undang-undang tersebut mencakup peraturan pusat yang berlaku untuk semua warga negara atau golongan tertentu saja maupun yang berlaku umum di sebagian wilayah negara dan peraturan setempat yang hanya berlaku di suatu tempat atau daerah saja.

Dalam mencapai tujuannya, agar undang-undang dapat dijalankan secara efektif, maka di dalam undang-undang haruslah menganut asas-asas umum, antara lain:

1. Undang-undang tidak berlaku surut;
2. Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula;
3. Undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum. Artinya, terhadap peristiwa khusus wajib diperlakukan undang-undang yang menyebutkan peristiwa itu, walaupun bagi peristiwa khusus tersebut dapat pula diperlakukan undang-undang yang menyebutkan peristiwa yang lebih luas ataupun lebih umum, yang juga dapat mencakup peristiwa khusus tersebut;
4. Undang-undang yang berlaku belakangan, membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu. Artinya, undang-undang lain yang lebih dahulu berlaku di mana diatur mengenai suatu hal tertentu, tidak berlaku lagi

apabila ada undang-undang baru yang berlaku belakangan yang mengatur pula hal tertentu tersebut, akan tetapi makna atau tujuannya berlainan atau berlawanan dengan undang-undang lama tersebut;

5. Undang-undang tidak dapat diganggu gugat;
6. Undang-undang mestinya partisipatif, artinya dalam proses pembuatannya dibuka kesempatan kepada masyarakat untuk mengajukan usul-usul tertentu. Ini dimaksudkan agar undang-undang tidak sewenang-wenang.

Undang-undang sebagai sumber hukum dan faktor dalam menunjang penegakan hukum, sering ditemui kendala dan masalah, antara lain:

1. Tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang;
2. Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang;
3. Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang sangat mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.

Faktor kedua dalam mempengaruhi penegakan hukum, yakni penegak hukum. Penegak hukum yang dimaksudkan disini adalah mereka yang berkecimpung dalam bidang penegakan hukum. Kalangan tersebut mencakup mereka yang bertugas di Kehakiman, Kejaksaan, Kepolisian, Pengacara, dan Pemasyarakatan.

Seorang penegak hukum, sebagaimana halnya dengan warga-warga masyarakat lainnya, lazimnya mempunyai beberapa kedudukan dan peranan. Dengan demikian tidaklah mustahil, bahwa antara pelbagai kedudukan dan peranan timbul konflik (status conflict dan conflict of roles). Bila didalam

kenyataannya terjadi suatu kesenjangan antara peranan yang seharusnya dengan peranan yang sebenarnya dilakukan atau peranan actual, maka terjadi suatu kesenjangan peranan (role-distance).

Selanjutnya faktor ketiga yang mempengaruhi penegakan hukum ialah faktor sarana atau fasilitas. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Bila hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.

Faktor keempat dalam hal menunjang penegakan hukum adalah faktor masyarakat. Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut.

Masalah-masalah yang sering timbul dalam masyarakat yang dapat mempengaruhi penegakan hukum dapat berupa:

1. Masyarakat tidak mengetahui atau tidak menyadari, apabila hak-hak mereka dilanggar atau terganggu;
2. Masyarakat tidak mengetahui akan adanya upaya-upaya hukum untuk melindungi kepentingan-kepentingannya;
3. Masyarakat tidak berdaya untuk memanfaatkan upaya-upaya hukum karena faktor-faktor ekonomi, psikis, sosial, atau politik.

Selanjutnya faktor kebudayaan menjadi faktor yang berperan dalam mempengaruhi lahirnya penegakan hukum. Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi mengenai apa yang dinilai baik dan apa yang dinilai tidak baik.²²

Di Kabupaten Bekasi juga serupa, hasil wawancara dengan Kepala KUA Cikarang Barat, Pa Harun Arrasyid menjelaskan kurangnya kesadaran untuk mengadministrasikan wakaf salah satu faktornya yaitu: masih kurangnya sosialisasi, kurangnya tenaga kerja di KUA Cikarang Barat, Faktor Kebudayaan untuk tidak Mensertifikatkan Harta Benda Wakaf.²³

Maka sosialisai perlu dilakukan secara menyeluruh dan terus dilakukan hingga masyarakat luas benar-benar paham akan manfaat pentingnya atau pelegalan perwakafan.

F. Langkah-Langkah Penelitian

Untuk melaksanakan penelitian ini penulis menempuh langkah-langkah sebagai berikut :

1. Metode penelitian

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan metode deskriptif analisis yuridis normatif yang kemudian dideskripsikan untuk lebih memperjelas perkara yang ada secara utuh. Studi kasus adalah suatu pendekatan untuk

²² <https://karyatulisilmiah.com/faktor-faktor-yang-mempengaruhi-penegakan-hukum/>,

²³ Harun Arrasyid. (Kepala KUA Kab. beksi)

mempelajari, memperjelas atau menginterpretasikan suatu kasus dalam konteksnya secara natural dan tanpa intervensi pihak luar.²⁴

2. Pendekatan penelitian

Selanjutnya dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan yakni dengan mempelajari buku-buku peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.²⁵

3. Objek dan lokasi penelitian

Objek penelitian merupakan permasalahan yang diteliti. Objek dari peneliti ini adalah status hukum tanah yang diikrarkan untuk wakaf. Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi. Didasarkan atas pertimbangan bahwa dipilihnya lokasi ini karena penulis berdomisili di Kabupaten Sumedang, dan ayah merupakan pegawai KUA Cikarang Barat sehingga mengetahui kejadian dan permasalahan yang ada di Kecamatan Cikarang Barat tersebut. Berdasarkan informasi yang diperoleh, data dan akses yang mudah setelah melakukan wawancara pertama dan ijin untuk melakukan observasi berikutnya, penulis yakin dapat menyelesaikan penelitian ini.

4. Jenis data penelitian

²⁴ Cik Hasan Bisri. *Penuntun penyusunan rencana penelitian dan penulisan skripsi bidang ilmu agama*. Jakarta : PT Raja Grafindo persada, th 2003 hlm. 62

²⁵ Cik Hasan Bisri, *Bahan Ajar Metodologi Penelitian*, 2015

Peneliti menggunakan jenis data kualitatif dimana data dinyatakan dalam argumen yang dikeluarkan oleh wakif dalam pengikraran dan tindakan pengurusan masjid dalam menanggapi persoalan untuk masa jangka panjang mengenai status peruntukan. Lebih umumnya sebagai upaya memakmurkan dan mensejahterakan lingkungan sekitar dan khususnya agar tertib administrasi sesuai dengan Undang-Undang 41 Tahun 2004 untuk mencegah terjadinya konflik dikemudian hari.

5. Sumber data

Adapun data yang digunakan penulis dalam skripsi ini menggunakan dua jenis sumber data, yaitu :

a. Sumber data primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Data primer yang diperoleh dari wawancara dengan pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Barat Ubaidillah (pelaksana wakaf), Agus Salim (kepala KUA), Kementerian Agama Kabupaten Bekasi Bapak H. Sobirin sebagai (Kepala Kemenag), Pihak Kecamatan Cikarang Barat Sopiyan Hadi, , Pihak Nadzhir Agung (Sekertaris Yayasan),

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder, merupakan data yang bersumber melalui perantara dan sebagai referensi tambahannya digunakan data kepustakaan. Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian

ini berupa Undang-undang, Kompilasi Hukum Islam, buku-buku artikel-artikel dari media online yang berkaitan dengan hal ini,

6. Teknik pengumpulan data

Adapun teknik yang digunakan dalam penelitian adalah :

a. Wawancara

Merupakan salah satu pengambilan data dan informasi dengan interaksi bahasa yang berlangsung antara dua orang melalui tatap muka.

b. Studi literatur (*literatur review*)

Studi literatur yaitu menghimpun data-data informatif dari beberapa literatur yang berkaitan dengan penelitian.

7. Analisis data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis data, yaitu data kualitatif. Adapun bentuk pengolahannya meliputi beberapa langkah sebagai berikut:

a. Mengumpulkan data hasil penelitian

b. Setelah data terkumpul kemudian diklasifikasikan menurut jenis data masing-masing

c. Setelah diklasifikasikan menurut jenisnya, data tersebut dihubungkan antara pendapat satu dengan yang lainnya,

d. Data tersebut dianalisis dan ditafsirkan.

e. Menarik kesimpulan dari penelitian.